



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.C/2020/PN KDR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

Nama lengkap : Umi Rohmawati;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Mojoroto gg IV Rt 007 Rw 002 Kec. Mojoroto Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca,..... dan seterusnya ;
Menimbang , dan seterusnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 9 ayat (1) perda Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Ijin Penjualan Minuman Keras. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Umi Rohmawati** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa Hak Menjual Minuman Keras beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 7 (tujuh) hari ;
3. 3 (tiga) botol miras arak jowo (arjo), dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami: Yuliana Eny Daryati, SH., MH. sebagai Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di putuskan oleh Endro Asmono, S.H., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, dihadiri Sugeng Sampir (Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum), Saksi-saksi dan Terdakwa.

Penitera Pengganti,

H a k i m ,

Endro Asmono, S.H.MH

Yuliana Eny Daryati, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)